

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI BAJAPUIK MASYARAKAT PERANTAU
PARIAMAN DI KELURAHAN TUAH KARYA
MENURUT FIQIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

FEBRIAN
NIM. 11521101514

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAR ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TRADISI UANG BAJAPUIK MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI KOTA PEKANBARU KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT FIQIH MUNAKAHAT FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM”** yang di tulis oleh :

Nama : FEBRIAN
NIM : 11521101514
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan di setujui untuk di ajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultas Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 27 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Marzuki M.Ag

NIP:197105091997031004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TRADISI UANG BAJAPUIK MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI KOTA PEKANBARU KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT FIQIH MUNAKAHAT** yang ditulis oleh :

Nama : FEBRIAN
 NIM : 11521101514
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020
 Waktu : Jam, 13.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.ag

Sekretaris
Musrifah, SH, MH

Penguji I
Hj. Mardiana, M.A

Penguji II
Dr. Arisman, M, Sy.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Febrian, (2019): Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Perantau Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqih Munakahat

Pelaksanaan adat bajapuik di tanah rantau sekarang ini sangat berbeda dengan pelaksanaan adat yang sebenarnya, pemberian uang japuik di sini tidak ada melainkan hanya disebutkan saja dalam rangkaian adat pernikahan. Atau di sini laki-laki yang membantu memberikan uang japuik yang akan diberikan kepadanya nanti ketika akan melangsungkan pernikahan. Maka permasalahannya disini adalah bagaimana pelaksanaan adat bajapuik oleh masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat bajapuik oleh masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan adat bajapuik oleh masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru dan tinjauan Fiqih Munakahat terhadap pelaksanaan adat bajapuik oleh masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Sebagai data primer dan data sekundernya diambil langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, angket, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah Suku Kota Pariaman di Kelurahan Tuah Karya yang melaksanakan adat bajapuik yang terdiri dari 225 orang, dengan mengambil sampel dari populasi sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling.

Hasil penelitian ini adalah bahwa adat bajapuik di tanah rantau sekarang ini bersifat fleksibel, karena ingin mempertahankan adat yang ada di Pariaman itu sendiri. Sehingga ada beberapa masyarakat Pariaman yang masih melaksanakan tradisi bajapuik dalam perkawinan dan adapula yang tidak melaksanakannya. Dalam tradisi ini pelaksanaannya berbeda dengan adat aslinya disini terjadinya kesepakatan dibawah meja dan terjadinya kebohongan dalam pelaksanaannya akan tetapi kebohongan disini tidaklah melanggar syariat Islam karna untuk kemaslahatan kedua belah pihak, akan tetapi jika sebuah pernikahan batal hanya karna tidak memakai adat tersebut maka itu barulah salah, karna dalam Islam tidak ada mengisyaratkan uang japuik. Dan tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya sudah memenuhi syarat-syarat 'urf shahih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TRADISI UANG BAJAPUIK MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI KOTA PEKANBARU KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT FIQIH MUNAKAHAT”**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mawardi, ibunda tercinta Yulizar dan saudara-saudara saya Dedi Afrizal, Rivaldi, Taufik Ardiansyah dan Kakak ipar Sinta Puji Rahayu beserta seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat restu dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.A, selaku rektor UIN Suska Riau dan wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.CL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
6. Bapak Marzuki, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc, MA selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al- Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis. Bapak dosen, Ibu dosen, Saudara/I, kerabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah menemani selama lebih kurang empat tahun, serta pihak yang memberikan jasa dan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teman-teman yang telah mensupport atas penulisan skripsi ini Nur Irfan Hidayat S.H, Ahmad Fauzi S.H, Azmi S.H, Rahmatullah S.H, Muslim S.H, Cici Octa Azhari S.H, Novri Saputra, Ahmada Waliyusmansyah S.Psi, Syukril Akmal S.H, Aji S.H, Firdaus S.H, Fajar, Putri S.Psi, Novi S.Psi, Surya Putra Perdana S.H, Iis Sholehah S.E, Hasanah Syafarani S.Sos, Riko Permadi S.E, Monika S.Sos, Novita Sari S.H, Siti Fatullah Hayati S.E dan teman-teman lain yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu namanya.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak penulis aturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Penulis,

Febrian

11521101514



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU	
A. Letak Geografis.....	15
B. Social Budaya dan Adat Istiadat	20
C. Kehidupan Beragama	22
D. Pendidikan.....	23
E. Social Ekonomi	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH DALAM ISLAM DAN ADAT BAJAPUIK PARIAMAN	
A. Khitbah dalam Islam	26
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	26
2. Dasar Hukum Khitbah.....	28
3. Tujuan khitbah.	29
4. Syarat khitbah.	30
5. Pelaksanaan Khitbah	32
B. Adat BajapuiK Pariaman.....	34
1. Pengertian Adat BajapuiK.	34
2. Sejarah Singkat Adat BajapuiK.	35
C. Pandangan Islam terhadap adat.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PELAKSANAAN ADAT JEMPUTAN OLEH MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI KOTA PEKANBARU KELURAHAN TUAH KARYA	
	A. Pelaksanaan adat <i>Bajapuik</i> oleh masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah karya	42
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat <i>Bajapuik</i> Oleh Masyarakat Pariaman Kelurahan Tuah Karya.....	50
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran	60

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel II.2	Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	18
Tabel II.3	Suku Yang Berada Pada Kelurahan Tuah Karya	21
Tabel II.4	Keadaan Warga Kelurahan Tuah Karya Menurut Agama	22
Tabel II.5	Tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Tuah karya tahun 2014	23
Tabel II.6	Keadaan Warga Kelurahan Tuah Karya Dilihat Dari Mata Pencaharian Menurut Jumlah Penduduk.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah berasal dari bahasa Arab نكح- ينكح - نكاحا yang berarti berkumpul atau bersetubuh, menurut Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-syahsiyyah pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing-masing.¹

Dilihat dari urgensi perkawinan yang cukup besar bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang universal telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan, adapun urgensi pernikahan:

1. Perintah Allah dan bukti kesempurnaan Iman.
2. Menghidupkan sunnah
3. Sumber kebahagiaan dan ketenangan haqiqi
4. Menjaga diri dari perbuatan Zina
5. Ladang pahala

Adapun fungsi dari pernikahan :

1. Menegakkan rumah tangga yang Islami
2. Membentengi akhlak
3. Memenuhi tuntutan naluri manusia
4. Memperoleh keturunan yang shalih²

¹Muhammad Abu Zahra, Al-Ahwal Asy-syahsiyyah, hal.19

²Yazid bin Abdul Qadir Jawas, cet.II *bingkisan istimewa menuju keluargasakinah*, Bogor- Jawa Barat



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adz dzariyaat (51):49.)

Selain al-Qur'an, pedoman kehidupan bagi manusia adalah hadis yang tidak lain merupakan manifestasi dari kehidupan Rasulullah. Di dalamnya juga terdapat teladan tentang perkawinan. Rasulullah menikah agar menjadi teladan dan panutan dalam membangun sebuah rumah tangga muslim yang sakinah, mendidik anak-anak dan memperlakukan istri, agar generasi muda kita memperoleh petunjuk dan contoh yang benar. Segala sesuatu yang dibawa dan dilakukan beliau merupakan ketentuan hukum. Maka umat Islam di seluruh penjuru dunia harus berjalan sesuai petunjuk dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah.

وَعَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَأَشْيَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا صَلِّي وَأَنَا مُمْ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (تَفَقُّهُ عَلَيْهِ).

Artinya :“ Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.”³

Khitbah dalam pernikahan adalah pendahuluan pernikahan yang Allah Ta'ala syariatkan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Ini agar setiap calon pengantin saling mengenal dan melangkah menuju pernikahan berdasarkan keadilan.⁴

³Muhyidin an-Nawawi, *Shahih Muslim 'Ala Syarhin Nawawi*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Koob al-Ilmiyah, 1995), h. 147-149

⁴Sulaiman Al-Faifi. *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. (Solo: AQWAM, 2010, h. 417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Dasar hukum *Khitbah* Q.S Albaqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Rasulullah S.A.W bersabda

وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان اسلطانع

Artinya : Mu'az bin Jabir, Rasulullah S.A.W bersabda : “Bila seseorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah.

Bentuk-bentuk *Khitbah* ada 2 :

1. *Tasrih* adalah ungkapan yang jelas dan tegas, dimana *khitbah* disampaikan dengan menggunakan ungkapan secara langsung kepada wanita tersebut “bila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa iddahmu selesai aku akan menikahimu. Jika tasrih ini disampaikan kepada wanita ini yang belum selesai iddanya maka haram mengkhitbahnya.

2. Ta'ridh adalah penyampaian khitbah yang menggunakan kata sindiran. Wanita ini di thalaq Ba'in dan di tinggal mati suaminya maka boleh mengkhitbahnya namun, jikalau masih di thalaq raj'i maka hukumnya haram.

Khitbah di Pariaman sudah menjadi tradisi secara nyata di Indonesia dan caranya pun berbeda dengan daerah lainnya. Dalam tradisi pariaman pernikahan Minang kabau dikenal dengan *Batimbo Tandoy* yaitu pemberian tanda dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa barang yang bernilai (cincin dan kain) sedangkan pihak laki-laki juga memberikan hal yang sama.

Peminangan dalam perkawinan Minangkabau dilakukan oleh *mamak* dari pihak perempuan. Biasanya di Minangkabau pihak kerabat perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, mulai dari mencari jodoh, meminang dan menyelenggarakan perkawinan. Kemudian biasa diistilahkan oleh masyarakat “*sia nandatang inyo nan kanai*” (siapa yang datang akan lebih berperan menanggung biaya perkawinan)⁵

Orang Pariaman yang memegang teguh tradisi harus melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan di sisi lain keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka dia harus bersusah payah mempersiapkan uang *Bajapuik* untuk pasangannya, sedangkan jika ia laki-laki, ia akan merasa hampa dirinya jatuh jika pihak perempuan yang menyediakan uang untuk pihak

⁵Maihasni, “*Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*”, (Disertasi S3 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010), h. 12



laki-laki. Memang tidak ada sanksi secara tertulis yang ditentukan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pasangan perkawinan. Namun ada sanksi moral yang lebih berat daripada itu. Keluarga yang menikah tanpa memberikan uang jajan dikucilkan dipandang sebelah mata, bahkan dikucilkan oleh masyarakat lainnya.

Tradisi *Bajapuik* ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah. Mempelai laki-laki Pariaman tetap memberikan mahar pada mempelai wanita. Selain itu ketika acara berkunjung ke rumah mertua dari pihak perempuan, pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk barang yang biasanya bernilai lebih dari uang *Bajapuik* yang diberikan.

Daerah tujuan perantauan yang cukup diminati oleh orang Minang adalah kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang cukup stabil, suasana pendidikan yang mendukung serta kondisi alam yang baik yang dimiliki kota Pekanbaru.

Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Fiqh Munakahat sebagai salah satu metode istinbathukum merupakan metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan tradisi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kedatangan Islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapuskan kebudayaan yang ada di suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syari'ah sehingga dapat menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi manusia.

Tradisi *Bajapuik* yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Pariaman. Meskipun dianggap bagi beberapa orang tradisi ini merugikan perempuan, namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman. Karena sebuah adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus dilestarikan bukan malah dihapuskan. Apalagi, jika adat ini dianggap baik untuk masyarakat di suatu daerah tertentu. Untuk itu perlu dilakukan telaah historis yang mendalam terhadap tradisi *Bajapuik* agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap tradisi ini yang nantinya pelaksanaannya juga akan membebani masyarakat. Setelah telaah historis, dilakukan penelitian tentang pelaksanaan tradisi *Bajapuik* pada saat ini di tempat perantauan tepatnya di Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukan istinbat hukum dengan metode penelitian lapangan dan pustaka, sebagai tolak ukur hukum yang sesuai dengan nilai syariah. Maka masyarakat bukan hanya memperoleh pemahaman yang benar tetapi juga dapat mengamalkan suatu adat yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang

**“TRADISI BAJAPUIK MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI
KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT FIQH MUNAKAHAT”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan pada Tinjauan menurut Fiqih Munakahat terhadap Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Perantau Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya.

Rumusan Masalah

Agar lebih fokus dalam penelitian maka penulis meneliti mengambil rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Bajapuik* masyarakat perantau Pariaman di Kelurahan Tuah Karya?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap pelaksanaan tradisi *Bajapuik* perantauan Pariaman di Kelurahan Tuah Karya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Bajapuik* perantau Pariamandi Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian Fiqih Munakahat terhadap tradisi *Bajapuik* perantau Pariaman Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tradisi adat Pariaman tentang tradisi *Bajapuik* perantau Pariaman Kelurahan Tuah Karya.
 - b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan untuk mengatasi tradisi pariaman tentang tradisi *Bajapuik* perantau Pariaman yang bertentangan dengan Fiqih Munakahat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Metode Penelitian

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya dikali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data dilapangan dan dibantu dari sumber-sumber kepustakaan.⁶

Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian dilapangan (*field research*). Yakni dengan melalui penelitian :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan adanya perbedaan cara adat dengan Fiqih Munakahat di lokasi tersebut dan terletak di daerah tempat tinggal penulis, sehingga dapat memudahkan bagi penulis.

3. Subjek dan Objek

a. Subjek

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷ Dengan demikian subjek pada penelitian ini

⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h. 121

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), h. 132



adalah ninik mamak, kepala suku, masyarakat pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Objek

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.⁸Oleh karena itu objek sasaran untuk melakukan penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan tradisi Bajapuik masyarakat perantau Pariaman Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqih Munakahat.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam tradisi *Bajapuik* perantauan Pariaman di Kelurahan Tuah Karya yang terdiri dari 225¹⁰

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹¹ Demi pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya, maka

⁸ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Grapindo Peradana, 2003), h. 303

⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.80

¹⁰ Juamir, *wawancara* kapalo Mudo jl.Suka Karya

¹¹ Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini mengambil sampel 20 orang. Maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling* yaitu dimana metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu.

d. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹²

Sumber data ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

Untuk mendukung hasil ini, maka data yang diperlukan adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penelitian.¹⁴

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumen-dokumen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.¹⁵

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), h. 114

¹³ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2003), h. 42

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: UPFE UMY, 2003), h.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data Primer dalam penelitian ini adalah masyarakat perantauan Pariaamanyang diperoleh dengan cara wawancara. Dalam melakukan penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian.

Data yang diperoleh yaitu data yang tersedia diperpustakaan, data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, kumpulan fatwa DSN-MUI dan referensi lain yang membahas tentang penelitian sejenis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data yang primer maupun yang sekunder. Adapun metode-metode tersebut adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶

Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data tentang tradisi *Bajapuik* perantauan Pariaman di Kelurahan Tuah Karya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaan yang tepat atau proses tanya jawab dalam penelitian secara

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83

lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷

Adapun target wawancara adalah melalui proses tanya jawab langsung dengan ninik mamak Pariaman di Kelurahan Tuah Karya, kepala suku dan masyarakat di kota pekanbaru.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁸

6. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul maka diperlukan untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul tersebut. Selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁷*Ibid*, h.103

¹⁸ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Metode Deduktif

Yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁹

b. Metode Induktif

Yaitu uraian dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

c. Metode Deskriptif

Yaitu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penyusunan karya ilmiah ini, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab saling berkaitan yang terdiri dari :

BAB I: Yang meliputi, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang dijelaskan pada bab ini adalah permasalahan di Kelurahan Tuah Karya menurut Fiqih Munakahat.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet 2, h.108

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana tentang tata cara tradisi *Bajapuik* masyarakat perantauan Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru menurut Fiqih Munakahat

BAB II: Pada bab ini akan memuat masalah gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, dalam pembahasan ini dipaparkan secara geografis, demokratis, agama, pendidikan dan budaya.

BAB III: Tinjauan teoritis mengenai adat *Bajapuik* masyarakat perantauan pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

BAB IV: Pada bab ini merupakan bab inti yang ada dalam skripsi ini. Karena dalam bab ini akan membahas secara terperinci tentang penelitian terhadap objek yang di bahas dalam skripsi ini, meliputi beberapa hal. Di antaranya bagaimana dasar yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi *Bajapuik* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman yang merantau ke Kelurahan Tuah Karya dan Bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap adat *Bajapuik* di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

BAB V: Bab ini yang pembahasannya berisi tentang Kesimpulan, Saran dari pembahasan yang telah diuraikan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN TUAH KARYA

KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

1. Letak geografis Tuah Karya

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang pada mulanya merupakan wilayah dari kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk ke dalam wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah lebih kurang 199.792 km².²²

Kemudian kecamatan Tampan ini terbentuk dari gabungan beberapa desa dan kecamatan yang pada awalnya merupakan desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari kecamatan Siak Hulu

²² Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Jadi dari 4 (empat) desa inilah kecamatan Tampan ini terbentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 yang di atas tadi.²³

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003,²⁴ wilayah kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Tampan dan Payung Sekaki, sehingga kecamatan Tampan memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai (kota Pekanbaru).
2. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)
3. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki (kota Pekanbaru)
4. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)

Sampai saat ini luas wilayah kecamatan Tampan adalah $\pm 65 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 173.281 jiwa, yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: kelurahan Simpang Baru, kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sidomulyo Barat dan kelurahan Delima.²⁵

Kelurahan Tuah Karya adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru provinsi Riau. Kelurahan Tuah Karya ini memiliki jarak ke kantor kecamatan sekitar 2 km dan memiliki jarak yang relatif

²³ *Ibid.*

²⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tanayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

²⁵ Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2013

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mudah dicapai ke pusat kota (Pekanbaru) yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan.²⁶

Kelurahan Tuah Karya yang berada dalam wilayah kecamatan Tampan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Simpang Baru
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kualu kabupaten Kampar.
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Rimbo Panjang kabupaten Kampar.
4. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Sidomulyo Barat.²⁷

Kelurahan Tuah Karya ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 12,085 km² dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 93 rukun tetangga (RT) dan 14 rukun warga (RW) serta memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 12.459 dengan jumlah warga 64.093 jiwa.

Terdiri dari 33.205 laki-laki dan 30.888 perempuan.²⁸ Sedangkan mengenai iklim kelurahan Tuah Karya tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yaitu iklim tropis.²⁹ Untuk lebih jelas tentang penduduk kelurahan Tuah Karya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.1
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
	Laki-laki	33.205	52%
	Perempuan	30.888	48%
	Jumlah	64.093	100%

Sumber Data: *statistik kantor Kelurahan Tuah Karya, April 2019*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Data kelurahan Tuah Karya 2019

²⁸ *Ibid*

²⁹ Rusilawati, *Intensitas Solidaritas Sesama Tukang Ojek Menurut Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan*, (Pekanbaru: Skripsi, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang terlihat pada tabel II.2 bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (0-04 tahun) menduduki tingkat pertama, yaitu sebanyak 6.399 orang atau (9,98%) dan menduduki peringkat kedua adalah usia (05-09 tahun) sebanyak 5.796 orang atau (9,04%), untuk yang ketiga adalah usia (20-29 tahun) sebanyak 5.669 orang atau (8,84%) dan yang ke empat adalah usia (15-19 tahun) sebanyak 5.622 orang atau (8,77%). Untuk peringkat ke lima adalah usia (10-14 tahun) sebanyak 5.570 orang atau (8,69%) untuk peringkat ke enam adalah usia (20-24 tahun) sebanyak 5.487 orang atau (8,56%) untuk peringkat ke tujuh adalah usia (40-44 tahun) sebanyak 5.372 orang atau (8,38%).

Sedangkan untuk peringkat ke delapan adalah usia (35-39 tahun) sebanyak 5.238 orang atau (8,17%), untuk peringkat ke sembilan adalah usia (30-34 tahun) sebanyak 5.221 orang atau (8,14%), untuk peringkat ke sepuluh adalah usia (45-49 tahun) sebanyak 4.227 orang atau (6,59%), untuk peringkat ke sebelas adalah usia (50-54 tahun) sebanyak 3.609 orang atau (5,63%), untuk peringkat ke dua belas adalah usia (54-59 tahun) sebanyak 2.796 orang atau (4,36%) untuk peringkat ke tiga belas adalah usia (60-64 tahun) sebanyak 884 orang atau (1,27%) untuk peringkat ke empat belas adalah usia (65-69 tahun) sebanyak 809 orang atau (1,26%) untuk peringkat ke lima belas adalah usia (70-74 tahun) sebanyak 726 orang atau (1,13%) sedangkan menduduki tingkat paling akhir berusia (75 tahun ke atas) sebanyak 668 orang atau (0,84%).

Akibat dari pertumbuhan penduduk dan berkembangnya fisik kota yang cukup pesat, wilayah ini telah dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan kota yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Kota Daerah Kotamadya Pekanbaru, sehingga akan memberikan prospek yang cukup bagus



bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah kelurahan Tuah Karya, terbukti dengan banyaknya sektor usaha yang banyak bermunculan di daerah ini.³¹

Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat yang ada di Kelurahan Tuah Karya memiliki suku yang berbeda-beda. Mereka merupakan pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu, Batak dan lainnya.³² Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada kelurahan Tuah Karya ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Minang mengadakan acara pernikahan, suku Jawa dan Melayu serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan adat Jawa dan Melayu. Mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain.³³

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.³⁴

³¹ Hasil pengolahan data observasi, di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau pada bulan Agustus-September 2019.

³² Rusilawati, *Op.cit.*, h.17

³³ Muhammad Fauzi, Manajemen Risiko Pedagang Buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ditinjau Menurut Aspek Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

³⁴ *Ibid.*

Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di kelurahan Tuah Karya ini akan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL II.3
SUKU YANG BERADA PADA KELURAHAN TUAH KARYA

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Minang	31.164	55,10%
2	Melayu	10.855	19,19%
3	Jawa	6.264	11,07%
4	Batak	4.466	7,89%
5	Sunda	668	1,18%
6	Banjar	304	0,53%
7	Bugis	306	0,54%
8	Flores	117	0,20%
9	Lainnya	9.949	15,52%
	Jumlah	64.093	100%

Sumber Data: *Kantor Camat Tampan Pekanbaru 2019*

Dari tabel II.3 berdasarkan kelompok suku yang paling banyak pada kelurahan Tuah Karya ini adalah suku Minang sebanyak 31.164 orang (55,10%), sedangkan yang kedua terbanyak jumlah pada suku Melayu adalah 10.855 orang (19,19%), serta yang ketiga pada suku Jawa adalah 6.264 orang (11,07%), dan pada suku Batak adalah 4.466 orang (7,89%), diikuti dengan suku Sunda adalah 668 orang (1,18%), dan suku Bugis adalah 306 orang (0,54%), serta Banjar adalah 304 orang (0,53%), sedangkan sebanyak 117 orang (0,20%) adalah suku Flores, selanjutnya suku lainnya adalah 9.949 orang (15,52%), Maksud dari suku lainnya di atas adalah warga yang dalam satu keluarga terjadi pernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran atau suku-suku dari daerah lain yang pendatang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.³⁵

Di dalam lingkungan kelurahan Tuah Karya warganya 94,95% menganut Islam, 2,37% agama Kristen Katholik, 2,49% agama Kristen Protestan, 0,06% agama Hindu, 0,10% agama Budha. Untuk tempat beribadah, hanya terdapat 38 masjid dan 25 surau/mushalla yang digunakan untuk semua masyarakat dikelurahan Tuah Karya.³⁶ Letak mesjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing yang ada di kelurahan Tuah Karya. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat Jum'at, majlis ta'lim serta acarakegiatan-kegiatan besar agama lainnya.³⁷

Untuk mengetahui agama yang dianut oleh warga lingkungan kelurahan Tuah Karya dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL II.4
KEADAAN WARGA KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT AGAMA

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	60.858	94,95%
2	Kristen Protestan	1.600	2,49%
3	Kristen Khatolik	1.525	2,37%
4	Budha	66	0,10%
5	Hindu	44	0,06%
	Jumlah	64.093	100%

Sumber Data: *Kelurahan Tuah Karya bulan April 2014*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2019

³⁷ Muhammad Fauzi, *op.cit.*, h. 27

Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kelurahan Tuah Karya. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama.³⁸ Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga Kelurahan Tuah Karya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL II.5
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TUAHKARYA TAHUN 2014

NO	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak/Belum Sekolah	8.995	14,03%
2	Tidak Tamat SD	7.983	12,45%
3	SD	11.242	17,54%
4	SLTP	11.025	17,20%
5	SLTA	16.063	25,06%
6	Diploma I-II	5.891	9,19%
7	Strata 1 (S1)	2.203	3,43%
8	Strata 2 (S2)	603	0,94%
9	Strata 3 (S3)	88	0,01%
	Jumlah	64.093	100%

Sumber Data: *Kelurahan Tuah Karya bulan April 2019*

Dilihat dari tabel II.5 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Tuah Karya yang lebih banyak adalah jenjang pendidikan tingkat SLTA dengan jumlah 16.063 jiwa, SD berjumlah 11.242 jiwa, SLTP berjumlah 11.025 jiwa, yang tidak atau belum sekolah berjumlah 8.995 jiwa, sedangkan yang tidak tamat SD berjumlah 7.983 jiwa, dan yang

³⁸ *Ibid.* h.28

berpendidikan Diploma I-II berjumlah 5.891 jiwa, sedangkan perguruan tinggi dan strata 1 (S1) berjumlah 2.203 jiwa, strata 2 (S2) berjumlah 603 jiwa, dan yang terakhir tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah strata 3 (S3) yaitu berjumlah 88 jiwa.

Sosial Ekonomi

Mata pencaharian warga Kelurahan Tuah Karya adalah wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kesehatan, petani, karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi lihat tabel di bawah ini:

TABEL II.6
KEADAAN WARGA KELURAHAN TUAH KARYA
DILIHAT DARIMATA PENCAHARIAN
MENURUT JUMLAH PENDUDUK

NO	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pelajar/Mahasiswa	12.909	20,14%
2	Wiraswasta	10.595	16,53%
3	Mengurus Rumah Tangga	10.446	16,29%
4	Belum/tidak bekerja	6.235	9,72%
5	Karyawan Swasta	5.755	8,97%
6	Buruh Harian Lepas	3.065	4,78%
7	Perdagangan	2.900	4,52%
8	Guru dan Dosen	2.192	3,42%
9	Pegawai Negeri Sipil	2.032	3,17%
10	Transportasi	1.987	3,10%
11	Pensiunan	603	0,94%
12	Kesehatan	503	0,78%
13	Karyawan BUMN/BUMD	477	0,74%
14	TNI dan POLRI	207	0,32%
15	Lainnya	4.217	6,57%
	Jumlah	64.093	100%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan 2014

Dari tabel 2.6 menunjukkan bahwa mata pencaharian warga yang dominan adalah wiraswasta. Hal ini terlihat dari 10.595 (16,53%) orang mata pencahariannya adalah sebagai wiraswasta. Sedangkan yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 5.755 orang (8,97%). Sebagai buruh harian lepas sebanyak 3.065 orang (4,78%). Sebanyak 2.900 orang (4,52%) pekerjaannya sebagai Pedagang, sebanyak 2.192 orang (3,42%) sebagai guru dan dosen. Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2.032 (3,17%). Pada transportasi sebanyak 1.987 orang (3,10%), pada kesehatan sebanyak 503 orang (0,78%), sebagai TNI/POLRI sebanyak 207 orang (0,32%), sebagai karyawan BUMN/BUMD sebanyak 477 orang (0,74%) dan juga yang telah pensiunan sebanyak 603 orang (0,94%), dan yang terakhir ialah berjumlah 4.217 orang (6,57%) di dalamnya bekerja pada bidang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH DALAM ISLAM

A. Khitbah dalam Islam

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah dalam pernikahan adalah pendahuluan pernikahan yang Allah Ta'ala syariatkan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Ini agar setiap calon pengantin saling mengenal dan melangkah menuju pernikahan berdasarkan kejelasan.³⁹

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Sungguh Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.⁴⁰

³⁹Sulaiman Al-Faifi. *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. (Solo: AQWAM, 2010, h. 41)

⁴⁰Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 66

Dalam fiqh ke-Indonesia yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya di adakan sebelum berlangsungnya akad nikah.⁴¹ Mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadist yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus keadaan inipun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang perempuan dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.⁴²

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat dibelahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat.

⁴¹Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 9

⁴² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Muakhatdan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media, 2009), h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Adapun dasar hukum *Khitbah* dalam Al-Qur'an di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu Maka takutlah kepadanya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengkhitbah secara *sharih* (jelas) atau membuat janji menikah dengan perempuan yang masih berada dalam masa iddah dari suami sebelumnya, menurut para ulama ahli Fiqh telah bersepakat hukumnya haram. Sebab diharamkannya khitbah secara tashrih adalah boleh jadi si perempuan kan berbohong bahwa iddahnyanya telah usai dan juga dikarenakan khitbah dalam masa iddah dapat menyakiti hati laki-laki yang telah mentalaq si perempuan. Oleh karena itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili

⁴³Al-Qur'an Surah *Albaqarah* ayat 235

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khithbah ada kalanya dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan, adakalanya *khithbah* dilakukan secara sendiri.⁴⁴

Jumhur ulama mengatakan bahwa *khithbah* itu tidak wajib sedangkan Daud Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan yang menuju kebaikan.⁴⁵ Disamping itu juga banyak hadits Nabi yang membicarakan tentang peminangan. Salah satunya tentang anjuran kepada seorang laki-laki yang sholeh untuk mencari perempuan sholehah, demikian pula dengan wali kaum perempuan juga berkewajiban mencari laki-laki sholeh yang akan dinikahkan dengan anaknya.

Rasulullah S.A.W bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ التَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَ ضَوْنَ دِينِهِ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ الْأَتْفَعُلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا (رواه الترمذي)

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah An-Nashri, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu ,alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (H.R. Tirmidzi)⁴⁶*

3. Tujuan *khithbah*.

Seseorang yang melakukan pinangan itu adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat banyak, diantaranya adalah:

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu : Pernikahan, Thalaq, Khulu*, Meng "Istri, Li" an, Zihar, Masa "iddah h. 26

⁴⁵ Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. h. 70

⁴⁶ Muhammad bin Isa At-Tarmidzi, jil.2 (Beirut: Dar al-Garb Al-Islami, 1998) h.385

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Untuk memudahkan jalan *ta'aruf* diantara kedua calon pengantin serta keluarga kedua belah pihak.
- b. Untuk menumbuhkan *mawaddah* diantara kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad pernikahan yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *mitsaqon gholdzo* (janji yang kuat, An-Nisa":21)
- c. Untuk memberikan ketentraman jiwa kepada kedua calon pengantin.

4. Syarat *khitbah*.

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangnya. Karena itu di sini dibicarakan dalam satu sub pokok bahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas.

Pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syarat-syarat yang lainnya, wanita yang dipinang tidak terdapat halangan seperti berikut, pasal ayat (2), (3), dan (4).⁴⁷

(2). wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3). Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

⁴⁷ Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam*, lihat juga Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4). Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminangtelah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Jika dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa syarat peminangan terletak pada wanita, yaitu:⁴⁸

- a. Wanita yang dipinang tidak isteri orang
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.

Nabi S.A.W. menegaskan:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, aku mendengar Nafi" menceritakan bahwa Ibnu Umar radiallahu"anhuma berkata, nabi shallallahu"alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas saudaranya. Dan jangan lah seorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, ataupun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama. (Shahih Bukhari)⁴⁹*

- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj"i*. perempuan yang menjalani masa tunggu raj"i, bekas suaminya yang berhak merujukinya (Al-Baqarah,2: 228)
- d. Wanita dalam masa *iddah wafat*, tetapi hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinayah) (Al-Baqarah,2: 235)
- e. Wanita dalam masa *iddah bain sugra* oleh bekas suaminya.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Muhammad Bin Ismail Abu „Abdullah al-Bukhari al-Ja"fi, *al-Jami" ash-Shahih alMukhtasar, Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987) no. 4746

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Wanita dalam masa *iddah bain kubra* boleh dipinang bekas suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain, di *dukhul* dan diceraikan.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman, bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut di atas, maka terhalang untuk dipinang.

5. Pelaksanaan *Khitbah*

Para ulama Syafi'iah berkata, "hendaknya si lelaki melihat perempuan tersebut sebelum dilaksanakannya *khitbah*. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan tersebut dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka dia boleh meng*khitbah*nya tanpa mengganggu dan menyakiti keluarganya.

Cara ini memang masuk akal. Akan tetapi pendapat yang rajih dan sesuai dengan teks-teks hadits bahwasannya laki-laki tersebut boleh melihat si perempuan, baik dengan seizinnya maupun tidak.⁵¹

Para ulama berbeda pendapat tentang hal melihat wanita waktu meminang. Mengenai hal ini, maka Imam Malik hanya membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan calon istri sebelum akad nikah.

Fuqaha yang lain membolehkan melihat seluruh bagian badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali.

⁵⁰*Ibid.*, h. 65

⁵¹Wahbah zuhaili. *Op.cit*, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedang Imam Abu Hanifa membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.⁵²

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...

Artinya :dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (Q.S An-Nur : 31)⁵³

Bahwa yang dimaksud (dengan perhiasan yang biasa nampak dari padanya) adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha.⁵⁴

Itu agar ia mengetahui hakikat keadaan calon istrinya tersebut, baik dari dia langsung maupun dari walinya. Dan hukumnya makruh mengabaikannya. Melihat si perempuan boleh langsung dilakukan sendiri atau diwakilkan, selagi tidak bertujuan untuk bersenang-senang dengan melihat perempuan tersebut. Jika tidak demikian, hal itu dilarang sebagaimana dilarangnya melihat anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan, kerana itu adalah aurat.⁵⁵

⁵² Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. (Semarang: CV. Asy. Syifa", 1990), h. 353

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), cet ke-6

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wahbah AZ-Zuhaili. *Loc. Cit.* h. 35

Adat Bajapuik Pariaman

1. Pengertian Adat Bajapuik.

Bajapuik adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah pariaman. Bajapuik dipandang sebagai kewajiban keluarga perempuan member sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.⁵⁶

Khitbah (meminang) dalam tradisi perkawinan Minang kabau dikenal dengan *batimbang tando* yaitu pemberian tanda dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa barang yang bernilai (cincin dan kain) sedangkan pihak laki-laki juga memberikan halyang sama.

Uang jempunan adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan dan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya. Uang jempunan ini berwujud benda yang bernilai ekonomis seperti emas dan benda lainnya. Penentuan uang jempunan dilakukan pada saat *maresek* (tukar tanda) dan bersamaan dengan penentuan persyaratan lainnya. Sedangkan untuk pemberian dilakukan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah kediaman perempuan.⁵⁷

Peminangan dalam perkawinan Minangkabau dilakukan oleh *mamak* dari pihak perempuan. Biasanya di Minangkabau pihak kerabat

⁵⁶ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan status perempuan dalam tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang press 2001, hal.22

⁵⁷ Maihasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat", (Disertasi S3 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, mulai dari mencari jodoh, meminang dan menyelenggarakan perkawinan. Kemudian biasa diistilahkan oleh masyarakat “*sia nan datang inyo nan kanai*” (siapa yang datang akan lebih berperan menanggung biaya perkawinan)⁵⁸.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan, uang jempunan (*uang japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (*manjapuik marapulai*).

2. Sejarah Singkat Adat *Bajapuik*

Tradisi *bajapuik* sudah ada dari sejak dahulu, bermula dari kedatangan Islam ke Nusantara mayoritas orang Minang merupakan penganut agama Islam, sumber adat Minang Kabau adalah Al-qur'an seperti kata pepatah Minang “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Jadi semua adat Minang berasal dari ajaran Islam.⁵⁹

Asal muasal tradisi *bajapuik* di Pariaman ini berawal dari orang-orang kaya dikota Madinah, karena mereka ingin mendapatkan menantu Hasan atau Husein cucu Rasulullah SAW, dan orang kaya di kota Madinah tersebut sanggup membayar dengan harga mahal asal mendapatkan mereka. Dan tradisi ini di lakukan pula oleh orang Pariaman untuk mendapatkan menantu

⁵⁸Hilman Haldi, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandug :PT Citra Aditya Bakti, 1990, h 109

⁵⁹ Dodol Nanas, *Tradisi Pemberian UangJapuik*; [http:// dodolnanas.blogspot.com/2012/10/tradisi pemberianuangjapuik](http://dodolnanas.blogspot.com/2012/10/tradisi-pemberianuangjapuik), pekanbaru diakses pada 11 April 2018



yang shaleh. Tradisi ini dibawa oleh orang Yaman yang merantau ke Pariaman.⁶⁰

Demikian juga tradisi *Bajapuik* tradisi ini dilegitimasi dari kisah pernikahan Rasulullah S.A.W , beliau dulu pemuda yang kurang mampu dalam kondisi ekonominya yang bekerja dengan pedagang besar yaitu Siti Khadijah karena Muhammad memiliki sifat mulia dan mendapatkan gelar *al-amin* atau orang terpercaya Siti Khadijah pun menaruh hati padanya, akhirnya khadijah meminta pamannya Abu Bakar untuk menanyakan pada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah, namun Muhammad kurang enak karena ia pemuda kurang mampu mana mungkin dapat menikah Siti Khadijah yang kaya raya, namun khadijah niat menghormati Muhammad ia pun memberikan sejumlah hartanya pada Muhammad agar dapat mengangkat derajatnya dari seorang pemda kurang mampu menjadi pemuda yang setara dengan khadijah. Akhirnya Siti Khadijah dan Muhammad pun menikah.⁶¹

Tradisi *bajapuik* ini bukan peneladanan atas pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan khadijah atau bukan sunnah nabi. Tradisi ini merupakan adat daerah setempat yang sudah dipraktekan turun-temurun. Kisah ini merupakan legitimasi yang dilakukan oleh para pembesar untuk melegalkan tradisi tersebut dimasyarakat.

Kenyataannya Nabi memberikan mahar kepada Khadijah dengan jumlah yang tinggi. Dari mana Muhammad mendapatkan uang untuk

⁶⁰ Ramli Sanur, Tokoh masyarakat (ninik mamak PKDP Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 23 Desember 2019

⁶¹ Dodo Nanas. *Op. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar mahar sebanyak itu? Tentu saja Nabi Muhammad bekerja kepada Khadijah dan mendapat upah yang cukup tinggi.⁶²

Agama Islam masuk ke Indonesi amelalui daerah Aceh. Daerah Pariaman merupakan salah satu tempat berkembangnya agama Islam, sehingga orang-orang Pariaman sangat memegang teguh agamanya.

Orang asli Pariaman, merupakan penduduk pesisir yang bermata pencaharian nelayan, mereka hidup dari hasil melaut di pantai Pariaman. Kemudian datang lah *urang darek* dari daerah Bukittinggi Padang Panjang. Mereka merantau dan mulai bertempat tinggal dan bercocok tanam sebagai petani di Pariaman. Kemudian, *urang darek* ini ingin mengawinkan putri-putri mereka dengan orang Pariaman namun, orang Pariaman dulu merupakan orang miskin, sehingga untuk mengangkat derajat calon suami mereka tersebut, keluarga wanitapun menjemput dan memberikan sejumlah harta untuk calon suaminya dengan tujuan mengangkat derajat calon suaminya tersebut. Suami mereka pun akan dihormati dikeluarga istrinya, dipanggil dengan gelar mereka, misal *sidi*, *bagindo*, atau *sutan*. Setelah menikah, suami tinggal di rumah istrinya, dirumah tersebut suami mereka dipanggil dengan hormat sesuai dengan gelarnya, tidak boleh dipanggil dengan nama aslinya.⁶³

⁶²Juammir, ninik mamak pariaman di kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 26 desember 2019

⁶³*Ibid.*



C. Pandangan Islam Terhadap Adat

Tradisi (bahasa latin: *tradition*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan untuk sejeak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari “adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum⁶⁴.

Dalam memahami adat ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan adat tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada di

⁶⁴ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.⁶⁵

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”⁶⁶.

Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”⁶⁷.

Menurut Ulama” Usuliyin *Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”.⁶⁸ *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara”, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.

⁶⁵Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal.3.

⁶⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hal. 167.

⁶⁷Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hal. 153.

⁶⁸Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), hal.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan ijma". Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma" harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan ijma" maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma" menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Quran, "Allah mensyari"atkan bagimu

tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang.

4. Yang anak perempuan”(QS. An-Nisa“(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan *caramu''athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹Rasyad, *Tarikh Tasryi*”, hal. 168.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah terdapat pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Masyarakat Pariaman di Pekanbaru Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya

secara umum masih mempraktekan tradisi bajapuik. Namun pelaksanaannya tidak seketat dan sekental tradisi asalnya. Tradisi bajapuik yang dilaksanakan di rantau hanya bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang dipimpin oleh mamak dari perempuan. Di dalam pelaksanaan adat bajapuik disini memakai kesepakatan dibawah meja dan dalam pelaksanaan adat bajapuik disini juga terjadi kebohongan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan adat tersebut, yakni dengan tidak adanya uang japuik namun di dalam rangkaian pernikahan disebutkan bahwasannya kedua belah pihak menjalankan tradisi tersebut.

2. Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap tradisi adat bajapuik dalam masyarakat

Pariaman di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya yang berlangsung di tanah rantau ini termasuk dalam kategori 'urf Shahih, yaitu tidak melanggar ketentuan syarak dan yarak juga tidak melarang. Di dalam tradisi ini adanya terjadi kebohongan dalam rangkaian pelaksanaannya, di dalam Islam apabila berbohong demi kebaikan itu tidaklah salah. Karna kebohongan disini tidaklah melanggar ketentuan syariat Islam. Akan tetapi



apabila sebuah pernikahan batal karna tidak melaksanaka nadat bajapuik itu adalah hal yang salah yang tidak boleh kita laksanakan. Tradisi ini boleh dilaksanakan oleh masyarakat perantauan dimanapun berada asalkan memenuhi syarat, pertama tidak bertentangan dengan syariat, kedu amembawa maslahat, ketiga tidak menimbulkan mufsadat (kerusakan) dan keempat tidak menghalakan yang haram atau sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

1. Bagi masyarakat Pariaman hendaknya terus berupaya mempertahankan tradisi ini sebagai salah satu identitas kebangsaan yang sangat unik karena setia pada tradisi yang berlangsung di tengah-tenga hmasyarakat mengandung nilai-nilai positif dan filosofi tersendiri.
2. Para Ilmuwan dan Ulama berkewajiban memberikan penjelasan mengenai nilai kearifan dan yang terdapat dalam tradisi Bajapuik ini, karena sebagian dari mayarakat belum mengetahuinya, sehingga ada masyarakat yang berpandangan kurang baik terhadap tradisi ini.
3. Pihak pembaca dan akademisi, agar peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam pengembangan keilmuan, terutama untuk penelitian-penelitian dimasa akan datang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rahmandahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: AMZAH, 2010 cet 1
- Abd. Shomad, Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: AMZAH, 2015
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT RinekaCipta, 2011
- Ahmad Adri Riva'I, Adat dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah tentang Adat dan Hukum Islam di Minangkabau), Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1996
- Ahmad al-Hajji al- Kurdi, Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqh Islam. Semarang: Dina Utama, 2010
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Ali Yusuf, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam. Jakarta: AMZAH, 2010
- Anwar Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2, Jakarta :Kencana, 2009, cetke 5
- Anwar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2009
- Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Bunga Moeleca, (Jurnal Penelitian Konstruksi Realitas Makna "Bajapuik" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Peny), FISIP UNRI, 2015
- Buhan Bungin, Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet. 2, 2008
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2011
- Dodol Nanas, Tradisi Pemberian Uang Japuik; [http://dodolnanas.blogspot.com/2012/10/tradisi – pemberian – uang – japuik - dalam. html](http://dodolnanas.blogspot.com/2012/10/tradisi-pemberian-uang-japuik-dalam.html), pekanbaru diakses pada 11 April 2018
- Edison dan Nasrun, Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau).Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010
- Emzir. Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Finny Sukmasari. Perkawinan Adat Minangkabau. Jakarta : C. V. Karya Indah, 1984
- Fokusmedia.Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia, 2005
- Hamid Darmadi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Bandung: Alfabeta, 2014
- Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Fokus groups. Jakarta: RajawaliPers, 2013
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- [http://id.m. Wikipedia.org/kaba_Anggun_Nan_Tongga](http://id.m.wikipedia.org/kaba_Anggun_Nan_Tongga), Pekanbaru diakses pada 7 Juli 2018
- Husaini Usmandkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqh Wanita, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2007
- Mahasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat". Disertasi S3 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2010
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, Cet. 2, 2010
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, jil. 2. Beirut: Dar al-Garb AlIslami, 1998



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mhammad Fakhruddin, Tradisi Uang Hilang dalam Perkawinan masyarakat di nagari Gadur Kec. Enam Lingsung Kab. Padang Pariaman tinjauan Hukum Islam, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2016.

MstofaHasan. Pengantar Hukum Keluarga.

Suriyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

Suaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: AQWAM, 2010

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam WaAdillatuhu : Pernikahan, Talaq, Khulu', Meng-Iila' Istri, Li'an, Zhihar, MasaIddah*. Jakarta: GemaInsani, 2011

Welhendri Azwar, *Matrilo kaldan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press, 2001

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TRADISI UANG BAJAPUIK MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI KOTA PEKANBARU KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT FIQIH MUNAKAHAT**, yang ditulis oleh :

Nama : FEBRIAN
 NIM : 11521101514
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020
 Waktu : Jam, 13.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.ag

Sekretaris
Musrifah, SH, MH

Penguji I
Hj. Mardiana, M.A

Penguji II
Dr. Arisman, M, Sy

Mengetahui :

Kassubag Akademik kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Janhus, S.ag

NIP. 19750801 200701 1 023



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Febrian, lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 November 1996, anak dari ayahanda Mawardi dan ibunda Yulizar, dan anak kedua dari 4 bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2003-2009, selanjutnya meneruskan pendidikan Tsanawiyah dan ‘Aliyah Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum di Kecamatan Perhentian Raja, Desa Sungai Pagar Pekanbaru pada tahun 2009-20015.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) pada tahun 2015 dengan program studi Hukum Keluarga S1 Angkatan melalui jalur masuk PBUD (Mahasiswa Undangan Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama Pekanbaru, 90 hari (2 Januari s/d 2 Maret 2017). Pada tanggal 07 Desember 2020 penulis mengikuti Ujian Munaqasah Jurusan Hukum Keluarga UIN Suska Riau dan penulis dinyatakan lulus pada tanggal 07 Desember 2020.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.